



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/PDT/2018/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Cq. Kejaksaan Tinggi Banda Aceh Cq. Kejaksaan Negeri Banda Aceh Cq. Jaksa Penuntut Umum,
bertempat tinggal di Jl. Cut Meutia No. 18 Kp. Baru Baiturrahman Kota Banda Aceh;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Terlawan;**

L a w a n :

PT. Maybank Indonesia Finance, berkedudukan di Jalan DR. MR. H. Muhammad Hasan No. 16 Kelurahan Batoh Kecamatan Luengbata Banda Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendra Satia Ditama, SH, MH** dkk beralamat di Jl. Nusa Indah Blok A/36 RT. 008/RW. 008 Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2018;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Pelawan;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Juli 2018, Nomor 15 / Pdt.G/2018/ PN BNA dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 28 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN BNA , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Pelawan dalam perkara ini

Halaman 1 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia, Pelawan juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil;

2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Sdr Hasballah (selanjutnya disebut Debitur) sebagaimana pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 57101150158 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dan yang mana Perjanjian tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W200039230 AH.05.01 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T;
No. Rangka : MHH3F5902EK946975;
No. Mesin : B1200748;
Warna : GREY;
Tahun : 2014
Nomor Polisi : BK 86 ML;
(selanjutnya disebut Kendaraan);

3. Bahwa di dalam perjalanan fasilitas pembayaran, Debitur baru membayarkan 1 (satu) kali angsuran dari total angsuran 12 (dua belas) kali dengan perincian data utang sebagai berikut :

Utang Pokok : Rp. 470,987,879.00;
Total utang : Rp. 470,987,879.00;
Angsuran : Rp. 41,008,000.00 / bulan;
Mulai fasilitas : 02 Februari 2015;
Berakhir fasilitas : 02 Januari 2016;

Sebagaimana rincian data utang dari Debitur kepada Pelawan tersebut diatas, Debitur baru membayarkan sebagai berikut :

- a. Uang Muka : Rp. 414,012,121.00;
- b. Angsuran : Rp. 41,008,000.00 (1 x angsuran);

4. Bahwa pada sekitaran bulan Oktober 2015, Pelawan mengetahui terdapat perkara pidana yang sedang berjalan dengan atas nama Terdakwa ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA dalam perkara Nomor : 163/PID.SUS/2016/PN.Bna dimana dalam perkara tersebut Kendaraan yang

Halaman 2 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai oleh Pelawan dilakukan penyitaan dan diindikasi tersangkut dalam perkara tersebut;

5. Bahwa guna memastikan Kendaraan yang telah dibebankan Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana penerima fidusia adalah Pelawan, maka Pelawan berusaha untuk menghubungi Terlawan untuk diikuti sertakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA yang berguna untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor : 163/PID.SUS/2016/PN, bahwa Kendaraan yang disita dalam perkara tersebut tidak memiliki hubungan hukum terhadap perkara atas nama Terdakwa ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA dengan perkara Nomor : 163/PID.SUS/2016/PN;
6. Bahwa hasil dari Pelawan untuk diikuti dalam perkara tersebut, Pelawan melalui kuasanya Sdr Andry Tan selaku Branch Manager Medan-Banda Aceh PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance Center) mengajukan permohonan pinjam pakai agar Kendaraan tersebut dapat dititipkan atau dirawat ditempat Pelawan, atas pengajuan permohonan itu membuahkan hasil dimana berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 319/Pen.Pid/2015/PN.Bna tanggal 24 Nopember 2015 menetapkan:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon atas nama Andry Tan (Branch Manager BII Finance cabang Medan-Banda Aceh);
 - b. Memerintahkan kepada Penuntut Umum segera mengeluarkan 1 (satu) unit kendaraan Merk BMW-328-SPORT A/T Tahun 2014 Nomor Plat BK 86 ML, Nomor Chasis : MHH3F5902EK94675, Nomor Mesin : B1200748 untuk diserahkan kepada Pemohon atau Kuasa Pemohon (Andry Tan/Pelawan) sejak tanggal Penetapan ini dikeluarkan Nomor 319/Pen.Pid/2015/Pn Bna Nomor Nomor 319/Pen.Pid/2015/Pn Bna;
 - c. Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
7. Bahwa dalam agenda persidangan perkara atas nama Terdakwa ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA dengan perkara Nomor : 163/PID.SUS/2016/PN berlangsung, Terlawan telah mengetahui dengan jelas dimana Kendaraan yang tersangkut dalam perkara atas nama Terdakwa ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA tidak memiliki hubungan hukum sama sekali, namun Terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam tuntutananya Kendaraan tersebut untuk dirampas oleh Negara;
8. Bahwa dengan berjalannya waktu Pelawan sangat kaget dimana pada bulan Desember 2017 mengetahi bahwa perkara atas nama Terdakwa ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA telah mengalami beberapa tingkatan banding dan

Halaman 3 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dimana perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 143 K/PID.SUS/2017 dimana Pelawan hanya memiliki Petikan Putusannya dan diantaranya menyatakan Kendaraan tersebut **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;

9. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 143 K/PID.SUS/2017 yang telah *Inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pelawan sangat merasa dirugikan atas hal tersebut dimana Terlawan sudah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada Pelawan karena melakukan upaya hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memperhatikan dan tidak membuktikan fakta hukum yang benar dan sesuai;
10. Bahwa Pelawan telah dirugikan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 163/PID/2016/PT Bna Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/PID.SUS/2017 dengan nama Terdakwa/Terdana ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA, dikarenakan berdasarkan catatan dari Pelawan, terdapat Kendaraan tersebut diberikan untuk atas nama Debitur Hasballah dimana kepemilikan bukanlah milik dari Terdakwa/Terdana ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA, melainkan atas nama Mela Marvina;
11. Bahwa disamping itu berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan:
 - a. Pasal 15 (1) :

“ dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;
 - b. Pasal 15 (2) :

“ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “
 - c. Pasal 15 (3) :

“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”;

Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Pelawan memiliki hak untuk melakukan eksekutorial yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) jika Debitur telah cidera janji atau tidak membayarkan angsurannya kepada Pelawan;

Halaman 4 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya sengketa ini, Debitur baru membayarkan 1 (satu) kali angsuran saja senilai Rp. 41.008.000,- (empat puluh satu juta delapan ribu rupiah) pada tanggal 2 Pebruari 2015, dimana untuk angsuran ke 2 dan seterusnya dan sampai dengan tertanggal surat Gugatan Pelawanan ini Debitur tidak pernah membayarkan angsuran-angsurannya;

Sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia Nomor W200039230.AH/05.01 TAHUN 2015 selayaknya kepemilikan Kendaraan tersebut terkait dengan pembebanan fidusia yang diberikan kepada Pelawan, sudah selayaknya hanya Pelawan yang memiliki hak yang diutamakan untuk menguasai dan melakukan eksekusi atas Kendaraan tersebut;

12. Bahwa hak eksekutorial dan kepemilikan atas Kendaraan ada di Pelawan sesuai dengan bukti-bukti antara lain :

- a. Kesepakatan Bersama Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 57101150158 tanggal 30 Januari 2015 beserta dengan lampiran dan turutannya;
- b. Akta Jaminan Fidusia Notaris MUHAMMAD DODI BIDUANTORO Nomor akta : 43 tanggal : 11 Februari 2015;
- c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W200039230.AH.05.01 TAHUN 2015
- d. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : L03567840;
- e. Catatan Pembayaran atau History Pembayaran dari Debitur atas nama HASBALLAH;

13. Bahwa dengan dasar-dasar dan bukti tersebut Pelawan merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2016/PT-BNA tanggal 5 Oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/PID.SUS/2017 tertanggal 15 Maret 2017 yang menyatakan Mobil BMW Type 328i Tahun 2015 warna hijau keabu-abuan No. Polisi BK 86 ML **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**, karena adanya kesalahan tindakan dan upaya hukum yang tidak benar dari Terlawan di dalam Perkara Pidana tersebut dengan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan kebenaran formil dan materiil atas hak kepemilikan Kendaraan tersebut;

14. Bahwa terlawan telah melakukan kesalahan dengan menuntut Kendaraan tersebut untuk dirampas untuk Negara, karena seharusnya Terlawan melakukan pembuktian terlebih dahulu hak kepemilikan Kendaraan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terlawan sebagaimana hal tersebut dapat dibuktikan di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor

Halaman 5 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/PID/2016/PT-BNA tanggal 5 Oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/PID.SUS/2017 tertanggal 15 Maret 2017;

15. Bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan/dibeli dari tindak kejahatan yang tidak memiliki hubungan hukum antara Debitur dengan Terdakwa/Terpidana ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA, maka hal tersebut wajib dibuktikan dulu apakah barang bukti tersebut telah dipindah tangankan dari Debitur kepada Terdakwa/Terpidana ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA, karena nyatanya Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Pelawan adalah bukan Terdakwa/Terpidana ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA dan Kendaraan tersebut **belum berstatus LUNAS** kepada Pelawan dan sampai dengan saat ini Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor atas Kendaraan tersebut masih berada di **Pelawan**, sehingga sudah sangat pasti di dalam Kendaraan tersebut masih terdapat hak dari Pelawan. Atas hal tersebut Pelawan seharusnya dilindungi sebagai institusi yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dimana Pelawan tidak pernah mengetahui mengenai asal-usul pembayaran angsuran dari Debitur apakah diperoleh dari hasil kejahatan atau bukan, sehingga Pelawan tetap dilindungi oleh Undang-Undang karena "Tiada Pidana tanpa Kesalahan";
16. Bahwa mengingat Putusan dalam perkara Terdakwa/Terpidana ABDULLAH alias DULAH bin ZAKARIA yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2016/PT-BNA tanggal 5 Oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/PID.SUS/2017 tertanggal 15 Maret 2017 saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan Terlawan telah menguasai atas Kendaraan tersebut dan Terlawan akan melaksanakan pelelangan dan dimana pelelangan tersebut merugikan pihak Pelawan, maka sangat cukup beralasan Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menunda/mencegah pelelangan agar hal ini tidak kembali merugikan Pelawan;
17. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan kepemilikan barang jaminan fidusia berada pada Penerima Fidusia (dalam hal ini yaitu Pelawan), Hukum Acara Pidana yang menekankan pada kebenaran materi/kebenaran yang sebenar-benarnya (termasuk mengenai kepemilikan barang bukti), KUHPerdara Pasal 574 yang menyatakan "Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya" serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, MAKA dimohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 6 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh untuk berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi pelelangan sepanjang terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748 Warna : GREY, Tahun : 2014 Nomor Polisi : BK86ML, sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding, kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML;
2. Menyatakan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2016/PT-BNA tanggal 5 Oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/PID.SUS/2017 tertanggal 15 Maret 2017 khususnya terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML, mohon supaya dibatalkan;
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
4. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PELAWAN TIDAK BERKAPASITAS/TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

Bahwa Pelawan dalam mengajukan perlawanannya, sebagaimana dalam perlawanannya telah menyatakan bahwa Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran, yang didirikan sesuai dengan undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas Jo Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan sehingga jelas bahwa Pelawan bukanlah pemilik dari barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML, tetapi hanya perusahaan yang menjalankan bisnis. Pelawan dalam menjalankan bisnis (usahanya) tersebut hanyalah berhubungan dengan pihak debitur atas nama Hasballah dengan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis lengkap akibat-akibat hukumnya sebagaimana layaknya suatu perjanjian, pemilik sesungguhnya terhadap 1 (satu) unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK 86 ML adalah Sdr. Abdullah alias Dullah bin Zakaria yang dibeli secara kredit dan telah membayar uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 03 Maret 2018 pada point 33 b dan dibuat atas nama Mela Marvinia (Isteri Sdr. Abdullah alias Dullah bin Zakaria) sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan IV tersangka tanggal 19 Maret 2015 point 4 b dan telah diakui oleh pelawan dalam Point 10 Gugatan bahwa pemilik mobil tersebut atas nama MELA MARVIANA sehingga dalam gugatan ini tidak ada suatu dalil dari Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik 1 (satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML'

Oleh karena itu Pelawan salah mengajukan gugatan (error in objecto);

2. Gugatan Pelawan telah lampau waktu (Verjaring);

Halaman 8 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Nomor Register : 15/Pdt.G/2018/PN-Bna dengan objek gugatan perlawanan atas Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor : 163/Pid/2016/PT-Bna tanggal 05 Oktober 2016 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/PID.SUS/2017 tanggal 15 Maret 2017 sepanjang terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML;

Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/PID.SUS/2017 tanggal 15 Maret 2017 telah dibacakan pada tanggal 15 Maret 2017 disidang yang terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mendengarnya dan sejak putusan pengadilan tersebut dibacakan dianggap putusan tersebut sudah diketahui oleh masyarakat umum termasuk pelawan salah satunya, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pelawan dalam gugatannya pada point 8 bahwa ianya mengetahui sekira bulan Desember 2017 dan sebagai pemberitahuan kepada pelawan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur melalui Surat Nomor : B-078/N.1.21/Es/01/2018 tanggal 11 Januari 2018 dan Pelawan juga telah menanggapi surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut melalui surat tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager Medan PT. Maybank Indonesia Finance Kantor Cabang Medan, dengan demikian setidaknya Pelawan dianggap telah mengetahui putusan tersebut. Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak mengatur perihal perlawanan (keberatan) terhadap barang yang dirampas milik pihak ketiga yang beritikad baik, mengingat perampasan yang dilakukan berkaitan dengan tindak pidana asalnya adalah narkoba maka ketentuan perlawanan dikembalikan kepada Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi dalam hal alat atau barang yang dirampas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena itu jika dikalkulasi gugatan perlawanan yang diajukan

Halaman 9 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelawan telah lewat waktu baik dihitung sejak putusan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi diumumkan;

Bahwa dikarenakan gugatan Pelawan tersebut dilakukan telah lampau waktu (Verjaring) maka gugatan pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Gugatan Pelawan Salah Alamat;

Bahwa Gugatan Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor : 163/Pid/2016/PT-Bna tanggal 05 Oktober 2016 dan pihak Terlawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI BNDA ACEH Cq. KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDNA NOMOR : 319/PID.SUS/2015/PN-BNA adalah salah alamat karena putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh bukan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam perkara aquo Jaksa Penuntut Umum hanya sebagai pelaksana putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 6 huruf a,b KUHAP dn pasal 270 KUHAP dan Pelawan dalam menjalankan usaha bisnisnya tersebut telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) oleh Debitur karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit atas 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML terhitung sejak 02 Maret 2015 sehingga dalil yang diajukan Pelawan tersebut adalah tidak jelas seharusnya Pelawan menggugat Debitur dalam Perusahaan Pelawan yang telah ingkar janji (Wanprestasi) yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan secara juridis formal sejak 02 Maret 2015 karena Pelawan tidak sama sekali membuat perjanjian atau berhubungan dengan terpidana Abdullah alias Dulah Bin Zakaria apalagi dengan Terlawan artinya terlawan secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini;

Dengan telah salah dan kelirunya Pelawan dalam menentukan subjek Terlawan maka berakibat gugatan Pelawan salah alamat;

4. Pihak yang ditarik sebagai Terlawan Tidak Lengkap (Purium Litis Consortium);

Gugatan Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor : 163/Pid/2016/PT-Bna tanggal 05 Oktober 2016 dan Terlawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI BANDA ACEH Cq. KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM, seharusnya ada pihak lain

Halaman 10 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik Pelawan sebagai Terlawan dalam gugatannya, yaitu Terpidana Abdullah alias Dulah Bin Zakaria karena tersangkutnya barang bukti tersebut hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi oleh Pelawan tidak ditarik sebagai Terlawan. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Pelawan yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat;

Dengan demikian gugatan Pelawan sepatutnya tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

Bahwa gugatan Pelawan kabur, Pelawan salah mengajukan gugatan (error in objecto), gugatan error in persona, dan gugatan tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Terlawan kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para Pelawan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Terlawan;
3. Bahwa Terlawan tidak akan menanggapi dalil-dalil Pelawan yang tidak berkaitan dengan objek perkara;

Adapun bantahan dan penolakan Terlawan dengan dasar antara lain :

Bahwa dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh Pelawan dalam perlawanannya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2016/PT.Bna Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/PID.SUS/2017 atas perampasan barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML agar Terlawan tidak mengeksekusi/menunda pelelangan didasarkan oleh adanya ketentuan kewajiban terhadap debitur yang telah ingkar janji (wanprestasi), dalam hal ini Sdr Hasballah selaku debitur pada perusahaan Pelawan telah ingkar janji tidak membayar angsuran kreditnya atas 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML sejak 02 Maret 2015 sampai dengan perlawanan ini diajukan oleh Pelawan adalah salah mengajukan gugatan (error in objecto), antara lain :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2016/PT.Bna tanggal 05 Oktober 2017 telah menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka

Halaman 11 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML;

2. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP jo Pasal 270 KUHP, sudah menjadi ketentuan hukum, Penuntut Umum sebagai pelaksana putusan pengadilan sehingga sudah menjadi kewajiban bagi terlawan untuk melaksanakan amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2016/PT.Bna Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/PID.SUS/2017 atas perampasan barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML dengan melakukan pelelangan;

3. Bahwa berdasarkan pasal 273 ayat (3) KUHP, telah memberi limit waktu kepada terlawan untuk segera melaksanakan putusan barang bukti rampasan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan, maka tidak beralasan bagi terlawan untuk menunda eksekusi/pelelangan barang bukti 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML;

Bahwa dalil hukum Pelawan dalam gugatannya yakni adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang diatur didalam Pasal 15 Ayat (2) UU NO. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia untuk mengamankan unit mobil karena Debitur telah cidera janji (Wanprestasi) sehingga hak kepemilikan mobil oleh Pelawan terhadap barang bukti Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2016/PT.Bna Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/PID.SUS/2017 dalam perkara Terpidana Abdullah alias Dulah Bin Zakaria putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/PID. SUS/2017 sudah menjadi hak dan kewenangan bagi Pelawan;

Bahwa pada point 9 dalam perlawanannya, pelawan pada pokoknya menyatakan Terlawan sudah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada pelawan karena melakukan upaya hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memperhatikan dan tidak membuktikan fakta hukum yang benar dan sesuai, pada point 13 dalam perlawanannya pada pokoknya menyatakan bahwa terlawan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan kebenaran materil atas hak kepemilikan kendaraan tersebut serta pelawan dalam perlawanannya pada point 14 menyatakan terlawan telah melakukan

Halaman 12 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dengan menuntut kendaraan tersebut untuk dirampas untuk Negara;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pelawan tersebut diatas terlawan menolaknya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan terlawan dalam melakukan penuntutan didasari kepada ketentuan Pasal 137 KUHP, dimana telah menjelaskan Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili;
2. Bahwa sesuai hukum pembuktian terlawan melakukan penuntutan tidak terlepas dengan pembuktian dengan alat bukti sebagaimana yang dijelaskan Pasal 184 KUHP;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "Narkotika, Precursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan Precursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Precursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana
4. Bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional pada saat melakukan penyitaan barang bukti Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2016/PT.Bna Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/PID.SUS/2017 berada dalam kekuasaan Sdr. Abdullah alias Dullah bin Zakaria sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Februari 2015 dan berdasarkan keterangan Sdr. Abdullah alias Dullah bin Zakaria bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML adalah Sdr. Abdullah alias Dullah bin Zakaria yang dibeli secara kredit dan telah membayar uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 03 Maret 2018 pada point 33b dan dibuat atas nama Mela Marvinia (Isteri Sdr. Abdullah alias Dullah bin Zakaria) sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan IV tersangka tanggal 19 Maret 2015 point 4b dan telah diakui

Halaman 13 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelawan dalam Point 10 Gugatan bahwa pemilik mobil tersebut atas nama MELA MARVIANA;

5. Bahwa sesuai ketentuan Sdr. Abdullah alias Dulah bin Zakaria mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML bukan dari hasil kejahatan;
6. Bahwa pelawan mengetahui 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML telah disita oleh penyidik BNN sesuai ketentuan mengajukan keberatan kepada Hakim Majelis apabila benar 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML adalah milik pelawan namun hal ini tidak dilakukan sama sekali;

Oleh karenanya menimbang ketentuan undang-undang dan fakta-fakta sebagaimana yang kemukakan maka sudah selayaknya terlawan menuntut 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML dirampas untuk Negara;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini terlawan meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Terlawan;

DALAM PROVISI;

1. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh pelawan untuk seleuruhnya;
2. Memerintahkan terlawan sebagai kuasa mewakili Jaksa Penuntut Umum untuk segera melakukan eksekusi/pelelangan barang bukti terhadap 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014 No. Polisi BK86ML;
3. Menolak permohonan pelawan untuk seketika menyerahkan 1 (Satu) Unit kendaraan merek/type/jenis BMW 328i Sport A/T No. Rangka MHH3F5902EK946975 No. Mesin B1200748 warna Grey Tahun 2014

Halaman 14 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi BK86ML kepada PT. Maybank Indonesia Finance (D/H PT. BII Finance Center);

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan tanggal 12 Juli 2018 Nomor -15/Pdt.G/2018/PN Bna, yang amar sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak Provisi Pelawan;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902 EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML;
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan sebagian hasil lelang 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML kepada Pelawan sebagai sisa pembayaran hutang debitur sebesar Rp. 429.979.879,- (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan kelebihanannya dimasukkan ke kas Negara;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 561.000,-(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 25 Juli 2018 yang dibuat oleh Tanwinman Syam,S.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Terlawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 12 Juli 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna dan telah diberitahukan Pelawan pada tanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Terlawan tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda aceh telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding semula Terlawan pada tanggal 7 Agustus 2018 dan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 7 Agustus 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara folmal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding adalah merupakan hak yang diberikan oleh Undang – undang kepada Pembanding yang dalam hal ini adalah kepada Pembanding semula Terlawan untuk menjelaskan alasan mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah memutus perkara tersebut dan memori banding bukanlah merupakan syarat formal atas keabsahan permohonan banding, karena Undang – undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan dan menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 12 Juli 2018, tidak ada perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka

Halaman 16 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 12 Juli 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Terlawan tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang – undang Nomor 20 tahun 1947 jo pasal – pasal dari Rbg serta pasal – pasal dari seluruh Peraturan serta Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Juli 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami, Asnahwati, S.H.,M.H Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis Hakim, Suyadi, S.H Dr. Syahrul Machmud S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 82/Pen.Pdt/2018/PT

Halaman 17 Dari 18 Put No. 82/PDT/2018/PT-BNA

M
a
s
Menimbang,.....
..

P

D
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNA tanggal 30 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Zulkarnaini, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suyadi, S.H

Asnahwati, S.H., M.H,

Dr. Syahrul Machmud., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Zulkarnaini, S.H.